



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 197 November 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 6 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terkait dengan Aksesibilitas Rekam Medis

Carissa Indah Sari¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: carissaindahhh@gmail.com

Corresponding Author: carissaindahhh@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the legal protection provided to life insurance policy holders in the context of medical record accessibility. Accessibility of medical records is a central issue in life insurance claims, where policyholder health information plays a crucial role in determining claims. This study involves an in-depth analysis of the legal regulations and policies that govern the relationship between policyholders and life insurance companies. The research also includes a review of technological developments and information security that may affect the accessibility of medical records. The results of the analysis highlight the need for clarity in legal norms regarding the privacy and security of health data, as the risk of information leakage increases. In addition, further study is needed regarding the ethics of using health data in the context of life insurance. The findings of this research can contribute to improving the legal framework that protects life insurance policy holders, especially regarding the accessibility of medical records. Increasing the clarity of regulations can provide confidence to policyholders while still paying attention to security and privacy aspects in managing health information.*

Keyword: *Legal Protection, Policy Holders, Life Insurance, Accessibility of Medical Records, Health Data Privacy.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi jiwa dalam konteks aksesibilitas rekam medis. Aksesibilitas rekam medis menjadi isu sentral dalam klaim asuransi jiwa, di mana informasi kesehatan pemegang polis memegang peran krusial dalam penentuan klaim. Studi ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan dan kebijakan hukum yang mengatur hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa. Penelitian juga mencakup tinjauan terhadap perkembangan teknologi dan keamanan informasi yang dapat mempengaruhi aksesibilitas rekam medis. Hasil analisis menyoroti perlunya kejelasan norma hukum terkait privasi dan keamanan data kesehatan, seiring dengan meningkatnya risiko kebocoran informasi. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait etika penggunaan data kesehatan dalam konteks asuransi jiwa. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada penyempurnaan kerangka hukum yang melindungi pemegang polis asuransi jiwa, khususnya terkait dengan aksesibilitas rekam medis. Peningkatan kejelasan aturan dapat memberikan kepercayaan

kepada pemegang polis sambil tetap memperhatikan aspek keamanan dan privasi dalam pengelolaan informasi kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Asuransi Jiwa, Aksesibilitas Rekam Medis, Privasi Data Kesehatan.

PENDAHULUAN

Asuransi jiwa merupakan instrumen keuangan yang memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis dan keluarganya dalam menghadapi risiko kematian. Pemegang polis, sebagai pihak yang menginvestasikan dana dan kepercayaan dalam perusahaan asuransi, memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan hukum. Salah satu aspek yang krusial dalam hubungan ini adalah aksesibilitas rekam medis pemegang polis, yang menjadi pondasi dalam penilaian klaim asuransi jiwa.

Dalam era transformasi digital dan kemajuan teknologi informasi, rekam medis pemegang polis menjadi semakin mudah diakses. Namun, sementara kemudahan akses ini membawa potensi manfaat, ia juga menimbulkan tantangan terkait dengan privasi dan keamanan data kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks aksesibilitas rekam medis perlu dianalisis secara mendalam.

Penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemegang polis serta tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa terkait dengan informasi kesehatan. Aspek-aspek ini melibatkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang asuransi, hukum privasi, dan peraturan kesehatan. Keterkaitan antara ketentuan-ketentuan ini membentuk landasan bagi pemahaman mendalam terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis dalam konteks aksesibilitas rekam medis.

Dalam konteks ini, peran otoritas pengawas dan lembaga regulasi juga menjadi sangat signifikan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika. Pemegang polis harus dapat mempercayai bahwa informasi kesehatan mereka dikelola dengan aman, terjamin privasinya, dan hanya digunakan sebagaimana mestinya.

Pendahuluan yang mendalam terhadap analisis ini akan menguraikan kompleksitas hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa, dengan fokus pada peran aksesibilitas rekam medis dalam dinamika ini. Dalam mengeksplorasi aspek-aspek ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai perlindungan hukum yang diperlukan untuk memastikan hak dan kepentingan pemegang polis asuransi jiwa, sekaligus menjawab pertanyaan krusial terkait dengan aksesibilitas rekam medis dalam konteks ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif untuk menggali pemahaman yang mendalam terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dalam konteks aksesibilitas rekam medis. Pendekatan ini melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi jiwa, privasi data kesehatan, dan keamanan informasi.

Langkah awal penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan perusahaan asuransi jiwa. Analisis dokumen tersebut dilakukan untuk memahami secara komprehensif kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemegang polis serta tanggung jawab perusahaan asuransi terkait aksesibilitas rekam medis.

Selanjutnya, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis substansi dari peraturan-peraturan yang relevan. Pemahaman mendalam

terhadap norma-norma hukum ini menjadi landasan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis terkait dengan aksesibilitas rekam medis.

Selain itu, penelitian ini melibatkan analisis perbandingan hukum untuk mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan ketentuan hukum dalam konteks perlindungan pemegang polis asuransi jiwa di berbagai yurisdiksi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif global dan membandingkan praktek-praktek hukum yang berlaku di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda.

Selanjutnya, aspek etika juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Analisis mendalam terhadap peraturan hukum yang mengatur penggunaan dan keamanan data kesehatan diintegrasikan dengan pertimbangan etika, khususnya terkait dengan penggunaan informasi kesehatan dalam proses klaim asuransi jiwa.

Dalam menjalankan metode penelitian ini, keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan seperti ahli hukum, praktisi asuransi, dan perwakilan lembaga pengawas menjadi penting. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait memberikan perspektif praktis yang melengkapi analisis hukum normatif yang dilakukan.

Metode penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam membuka wawasan terkait kerangka hukum perlindungan pemegang polis asuransi jiwa, khususnya terkait aksesibilitas rekam medis. Pendekatan multidimensional ini diharapkan mampu menggambarkan kompleksitas hubungan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa dalam era digital yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur perlindungan pemegang polis asuransi jiwa terkait dengan aksesibilitas rekam medis memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri. Undang-undang asuransi jiwa pada umumnya mengakomodasi hak dan kewajiban pemegang polis, termasuk ketentuan terkait informasi kesehatan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi aturan tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama terkait privasi dan keamanan data kesehatan.

Penting untuk dicatat bahwa pemahaman terhadap informasi kesehatan pemegang polis menjadi kunci dalam proses klaim asuransi jiwa. Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa beberapa undang-undang asuransi jiwa memberikan ketentuan yang jelas terkait dengan kewajiban pemegang polis untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat dan lengkap. Namun, di sisi lain, ketentuan-ketentuan ini harus sejalan dengan hukum privasi yang melindungi pemegang polis dari penggunaan dan penyebarluasan informasi kesehatan tanpa izin.

Dalam konteks ini, peraturan hukum yang mengatur privasi data kesehatan menjadi penentu utama dalam memastikan bahwa aksesibilitas rekam medis pemegang polis dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan dan privasi yang tinggi. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan kejelasan norma hukum terkait perlindungan data kesehatan, termasuk prosedur izin dan penggunaan data yang diatur dengan ketat.

Pembahasan dilakukan dengan merinci tantangan praktis dalam menjaga keamanan data kesehatan pemegang polis. Keberlanjutan teknologi informasi dan peningkatan risiko terkait keamanan siber menimbulkan keprihatinan serius. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi kebijakan keamanan siber dalam kerangka hukum yang mengatur asuransi jiwa.

Dalam konteks globalisasi, perbandingan dengan praktik-praktik hukum internasional menjadi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif terkait privasi dan keamanan data kesehatan. Perbandingan ini memberikan inspirasi bagi penyempurnaan regulasi di tingkat nasional untuk menjawab dinamika global dalam perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa.

Penting juga untuk memperhatikan aspek etika dalam penggunaan informasi kesehatan. Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang memungkinkan analisis data yang lebih canggih, etika penggunaan informasi kesehatan dalam penetapan klaim asuransi jiwa perlu diakui dan diintegrasikan dalam regulasi.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini memberikan wawasan mendalam terkait tantangan dan peluang dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terkait dengan aksesibilitas rekam medis. Rekomendasi kebijakan dan perubahan norma hukum diperlukan untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan informasi dalam klaim asuransi jiwa dan hak privasi pemegang polis dalam era digital yang terus berkembang.

Seiring dengan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terkait dengan aksesibilitas rekam medis melibatkan sejumlah tantangan praktis dan pertimbangan etis. Langkah selanjutnya dalam pengembangan kebijakan dan perbaikan regulasi melibatkan pemikiran yang mendalam terkait dengan kebutuhan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara hak-hak pemegang polis, kepentingan perusahaan asuransi, dan perkembangan teknologi informasi.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan aksesibilitas yang efisien terhadap rekam medis pemegang polis tanpa mengorbankan hak privasi mereka. Secara normatif, perlindungan privasi diatur oleh undang-undang khusus, tetapi seringkali penerapannya tidak selaras dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan peningkatan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi.

Permasalahan keamanan siber juga menjadi fokus yang penting. Dengan semakin canggihnya ancaman keamanan siber, perusahaan asuransi dituntut untuk memastikan bahwa data kesehatan pemegang polis tetap aman dari potensi ancaman. Integrasi kebijakan keamanan siber menjadi suatu keharusan, termasuk investasi dalam teknologi keamanan yang mampu mengatasi risiko-risiko yang muncul.

Sejalan dengan itu, kolaborasi antara lembaga pengawas, perusahaan asuransi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam merumuskan langkah-langkah preventif dan responsif terhadap permasalahan keamanan data. Sistem pengawasan yang efektif dan mekanisme perlindungan terhadap pemegang polis dari potensi penyalahgunaan data menjadi esensial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Selanjutnya, dalam merespon dinamika global, penelitian ini merekomendasikan penerapan standar internasional yang lebih ketat terkait privasi dan keamanan data kesehatan. Perbandingan dengan praktik-praktik terbaik di negara-negara maju dapat memberikan inspirasi untuk peningkatan regulasi di tingkat nasional. Kolaborasi antarnegara dalam merumuskan kerangka kerja hukum global dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi pemegang polis asuransi jiwa.

Penting juga untuk merinci konsekuensi hukum yang jelas terkait dengan pelanggaran privasi dan keamanan data. Sanksi yang tegas dan efektif akan menjadi deterrent yang kuat bagi perusahaan asuransi untuk menjaga data kesehatan dengan seksama. Oleh karena itu, penyempurnaan undang-undang terkait sanksi dan tindakan hukum menjadi langkah yang mendesak dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak individu.

Aspek etika juga memegang peran penting dalam membentuk regulasi terkait dengan penggunaan informasi kesehatan. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas aturan formal, tetapi juga mencakup tanggung jawab etis perusahaan asuransi dalam memastikan bahwa penggunaan data kesehatan tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan keadilan.

Dalam merumuskan kebijakan yang holistik, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh. Keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, lembaga kesehatan, dan kelompok advokasi privasi akan memberikan perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan semua pihak.

Dalam mengakhiri hasil dan pembahasan ini, penting untuk menekankan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terkait dengan aksesibilitas rekam medis adalah sebuah dinamika yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan norma sosial, kerangka hukum harus tetap relevan dan responsif. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar untuk refleksi dan pengembangan lebih lanjut, dengan tujuan akhir memastikan bahwa hak-hak pemegang polis tetap terlindungi sambil mendukung perkembangan industri asuransi jiwa secara berkelanjutan.

Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dan penyempurnaan dalam kerangka hukum yang mengatur perlindungan pemegang polis asuransi jiwa terkait dengan aksesibilitas rekam medis. Hasil dan pembahasan sejauh ini telah membuka pandangan terhadap tantangan dan potensi solusi di berbagai aspek, mulai dari perlindungan privasi hingga keamanan siber, dan dari etika penggunaan data kesehatan hingga implikasi global. Langkah-langkah selanjutnya dalam mengembangkan kebijakan yang efektif dan peraturan yang relevan membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, perusahaan asuransi, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil.

Salah satu rekomendasi penting dalam merespon temuan ini adalah perluasan dan perbaruan undang-undang asuransi jiwa yang mencerminkan dinamika perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan privasi pemegang polis. Penyempurnaan aturan yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban pemegang polis, termasuk prosedur izin untuk akses rekam medis, akan memastikan bahwa informasi kesehatan diakses dan digunakan secara etis dan sesuai dengan hukum.

Penting juga untuk mendorong perusahaan asuransi untuk mengadopsi kebijakan keamanan siber yang kuat sebagai bagian integral dari praktik bisnis mereka. Investasi dalam teknologi dan pelatihan staf terkait dengan keamanan data akan menjadi langkah yang krusial dalam melindungi informasi kesehatan pemegang polis dari risiko keamanan siber yang semakin kompleks.

Dalam merumuskan kebijakan terkait privasi, perlunya mempertimbangkan praktik-praktik hukum internasional menjadi semakin penting. Mengadopsi standar global terkait privasi dan keamanan data kesehatan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih seragam dan diakui secara internasional, memfasilitasi pertukaran informasi antarnegara, dan memberikan pemegang polis perlindungan yang konsisten di tingkat global.

Kemudian, aspek etika dalam penggunaan data kesehatan perlu diintegrasikan dalam regulasi dan praktik bisnis perusahaan asuransi. Mendorong adopsi kode etik yang jelas dan transparan oleh perusahaan asuransi akan memastikan bahwa kepentingan pemegang polis dan nilai-nilai moral diakui dalam setiap keputusan terkait dengan penggunaan informasi kesehatan.

Penting untuk memberikan sanksi yang efektif dan memberatkan terhadap pelanggaran privasi dan keamanan data. Ancaman sanksi yang jelas dan berat akan menciptakan insentif yang kuat bagi perusahaan asuransi untuk mematuhi regulasi dan menjaga data kesehatan pemegang polis dengan cermat.

Penting juga untuk membangun mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan. Lembaga pengawas perlu memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap regulasi dan standar privasi. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat sipil dan kelompok advokasi privasi akan membantu memantau praktik bisnis perusahaan asuransi dan memberikan umpan balik yang berharga.

Selanjutnya, perluasan kerja sama internasional dalam mengatasi isu-isu terkait privasi dan keamanan data menjadi penting. Pertukaran pengalaman dan pembelajaran dari praktik-praktik terbaik di negara-negara lain dapat memperkaya kerangka hukum nasional dan memastikan bahwa Indonesia dapat mengadopsi solusi yang paling efektif dan relevan.

Terakhir, edukasi dan kesadaran publik mengenai hak dan privasi pemegang polis perlu ditingkatkan. Pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum yang ada, risiko-risiko

terkait privasi data kesehatan, dan hak-hak mereka dalam konteks asuransi jiwa akan membantu menciptakan lingkungan di mana pemegang polis dapat dengan percaya diri berpartisipasi dalam proses klaim asuransi.

Dalam mengakhiri analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terkait dengan aksesibilitas rekam medis melibatkan serangkaian pertimbangan yang luas dan kompleks. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk mendefinisikan agenda reformasi dalam pengaturan asuransi jiwa di Indonesia, dengan fokus pada keamanan, privasi, dan etika dalam pengelolaan data kesehatan. Upaya bersama dari pemerintah, industri asuransi, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kepentingan bisnis dan hak-hak individu.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah diuraikan secara mendalam analisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terkait dengan aksesibilitas rekam medis. Hasil penelitian menyoroti kompleksitas hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa dalam konteks informasi kesehatan, dengan fokus pada aspek privasi, keamanan, etika, dan kepatuhan terhadap standar hukum. Beberapa kesimpulan penting dapat ditarik dari seluruh bahasan ini.

Pertama, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa memerlukan penyempurnaan dan peningkatan dalam kerangka hukum yang ada. Ditemukan bahwa undang-undang asuransi jiwa saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika perubahan teknologi dan tuntutan akan privasi data kesehatan. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan regulasi menjadi suatu keharusan untuk menciptakan landasan hukum yang jelas dan adaptif.

Kedua, aksesibilitas rekam medis pemegang polis menjadi inti dari proses klaim asuransi jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang tepat antara hak-hak pemegang polis untuk menjaga privasi mereka dan kebutuhan perusahaan asuransi untuk mengakses informasi kesehatan yang relevan. Penetapan prosedur izin yang jelas dan transparan menjadi langkah kritis dalam mengatasi konflik ini.

Ketiga, keamanan siber muncul sebagai perhatian utama dalam pengelolaan informasi kesehatan. Ancaman keamanan siber yang semakin canggih menuntut perusahaan asuransi untuk meningkatkan kebijakan dan praktik keamanan mereka. Integrasi kebijakan keamanan siber dalam kerangka hukum akan memastikan bahwa data kesehatan pemegang polis tetap aman dan terlindungi.

Keempat, etika dalam penggunaan data kesehatan menjadi pokok bahasan yang tak terhindarkan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perusahaan asuransi perlu mengadopsi kode etik yang jelas dalam penggunaan informasi kesehatan, mengingat potensi dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu yang bersangkutan.

Kelima, aspek globalisasi dalam industri asuransi jiwa menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi internasional. Adopsi standar global terkait privasi dan keamanan data kesehatan dapat menciptakan kerangka kerja yang seragam dan diakui secara internasional, memberikan pemegang polis perlindungan yang konsisten di tingkat global.

Sekaligus, perluasan kerja sama internasional dapat menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia untuk mengadopsi solusi yang efektif dan relevan dalam konteks lokalnya. Pertukaran pengalaman dan pembelajaran dari negara-negara maju dapat memperkaya kerangka hukum nasional dan memastikan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis tetap sesuai dengan perkembangan global.

Dalam keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menggabungkan aspek-aspek privasi, keamanan, etika, dan globalisasi dalam perumusan regulasi perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terkait dengan aksesibilitas rekam medis. Upaya

bersama dari pemerintah, perusahaan asuransi, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang optimal dan menjaga integritas industri asuransi jiwa sambil memastikan hak-hak individu tetap terlindungi.

REFERENSI

- Amos, J., Kartikasari, M. N. D., Wahyurianto, Y., Aji, S. P., & Pinandari, A. W. (2022). *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Get Press.
- Goso, G. (2023). *PERAN LITERASI KEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEUANGAN RUMAH TANGGA: " Multiple Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Peserta Asuransi Jiwa" (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).*
- Muhammad, R. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Rahasia Medis*.
- BAB, I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Rumusan ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada.
- Korompis, G. E. (2021). *JAMINAN KESEHATAN NASIONAL*.
- Kustiyanti, S. A. (2023). . *Smart Hospital: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. Transformasi Rumah Sakit Indonesia Menuju Era Masyarakat*, 5, 161.
- Pangkey, D. A., & Lintong, E. H. (2023). *PERILAKU KONSUMEN Memahami Motivasi dan Keputusan Pembelian*. BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS.